



PELAPORAN SPT

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai

dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **30 September 2026**

Penyusun

Direktorat Peraturan Perpajakan I
Direktorat Peraturan Perpajakan II



2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Bagian 1

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

4



Permasalahan dan Latar Belakang Perubahan

Pembetulan **SPT Lebih Bayar** menjadi **SPT Lebih Bayar lebih kecil** menimbulkan **Kurang Bayar "semu"** (Wajib Pajak harus membayar kekurangan pajak dan terdapat potensi sanksi denda)

Diperlukan dasar hukum mengenai penunjukan penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

Diperlukan penyesuaian perhitungan pembetulan SPT yang tercantum dalam PER-11/PJ/2025 (konsep pembetulan tercantum pada Lampiran)



Ruang Lingkup Pengaturan

BU POT



BU POT PPh 21/26



BU POT PPh Unifikasi

PEMBETULAN SPT



SPT Masa PPh 21/26



SPT Masa PPh Unifikasi



SPT Masa PPN



SPT Tahunan PPh OP



SPT Tahunan PPh Badan

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

5

Bukti Potong



Tanda tangan dilakukan oleh Pemotong Pajak Penghasilan.



Pemotong Pajak Penghasilan dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan.

Bukti Potong



BUPOP PPh 21/26
Pasal 6 ayat (2a) dan (2b)



BUPOP PPh Unifikasi
Pasal 17 ayat (3) dan (4)

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

6

Pembetulan SPT
memperhitungkan

Jumlah Pajak yang telah dibayar

Jumlah pengembalian kelebihan Pajak



SPT Masa PPh 21/26

- + Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disetor
Pasal 12 ayat (2a)



SPT Masa PPh Unifikasi

- + Pajak Penghasilan Unifikasi yang telah disetor
- SKPLB PPYSTT
Pasal 25 ayat (1a)



SPT Masa PPN

- + PPN dan/atau PPnBM yang telah disetor
- SKPPKP PPN: dan/atau
- SKPLB PPYSTT PPN Pihak Lain dan PPnBM
Pasal 29B



SPT Tahunan PPh OP

- + Pajak Penghasilan yang telah disetor
- SKPPKP dan/atau SKPLB PPYSTT
Pasal 80A



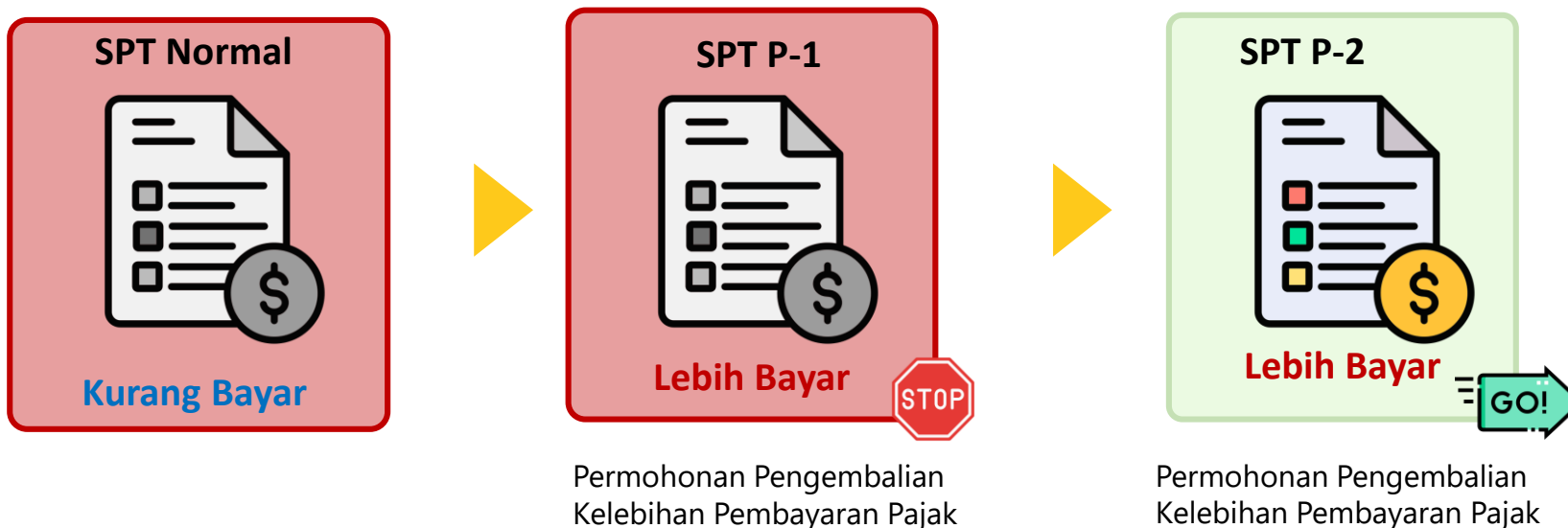
SPT Tahunan PPh Badan

Saldo Kompensasi akan disesuaikan dan diperhitungkan untuk SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPN apabila terdapat penyesuaian lebih bayar akibat pembetulan yang disampaikan Wajib Pajak atau terbit SKP hasil pemeriksaan
Pasal 13A dan Pasal 13B untuk PPh 21/26 & Pasal 29C dan Pasal 29D untuk PPN

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

7

Ketentuan Umum Lainnya



Dampak Pembetulan SPT

- Pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan berdasarkan pembetulan SPT Terakhir **Pasal 129A ayat (1)**
- Permohonan pengembalian kelebihan pajak tidak dilakukan tindak lanjut apabila dilakukan pembetulan (penelitian PPYSTT, penelitian pengembalian pendahuluan dan restitusi pemeriksaan) **Pasal 129A ayat (2)**
- Permohonan yang tidak ditindaklanjuti akan disampaikan pemberitahuan **Pasal 129A ayat (3)**
- Penghentian tindak lanjut penelitian pengembalian kelebihan pajak juga atas permohonan melalui surat tersendiri **Pasal 129A ayat (4)**
- SK Persetujuan pengangsuran dan penundaan pembayaran PPh 29 dinyatakan tidak berlaku **Pasal 129B**

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

8

Ketentuan Umum Lainnya

PER-12/PJ/2026 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.

PER-11/PJ/2025

PER-12/PJ/2026

LEGACY (2024 Kebawah)

CORETAX (Setelah 2025)

a

SPT Normal

SPT Pembetulan



SPT Normal

SPT Pembetulan



b

SPT Normal

SPT Pembetulan

SPT Pembetulan



1 Oktober 2026

Ketentuan Tambahan terkait Pelaporan

- Pelaporan dan/atau pembetulan SPT yang disampaikan sebelum PER-12/PJ/2026 berlaku yang belum diproses dan/atau belum diselesaikan tindak lanjutnya, ditindaklanjuti sesuai dengan PER-11/PJ/2025.
 - Ketentuan penyampaian SPT sebelum Januari 2025 telah diatur dalam pasal peralihan PER-11/PJ/2025 (Pasal 130 s.d. 138)
- Pembetulan SPT yang disampaikan setelah PER-12/PJ/2026 berlaku atas SPT untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak mulai Tahun Pajak 2025 dan seterusnya yang telah disampaikan sebelum PER-12/PJ/2026 berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan PER-12/PJ/2026.

Bagian 2

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21

Struktur Pengaturan Terkait SPT Masa PPh Pasal 21

10

- 1 Penyesuaian mekanisme** pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 (Pasal 12).
- 2 Penyesuaian saldo kompensasi** akibat pembetulan SPT dan/atau terbit SKP, termasuk keputusan dan/atau putusan upaya hukum, yang mempengaruhi besarnya nilai kompensasi (Pasal 13A dan Pasal 13B).
- 3 Penegasan penandatanganan** bukti potong PPh Pasal 21/26 oleh pejabat/pegawai dari Pemotong Pajak (Pasal 6) dan penjelasan formulir **bukti potong & SPT** Masa PPh Pasal 21 (Pasal 7 dan Pasal 11).

NEW

NEW



Penyesuaian mekanisme pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21

11

Kalkulasi Angka 5 SPT Masa PPh Pasal 21 (Existing)

Jumlah PPh Pasal 21/26 yang kurang atau lebih disetor pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang dibetulkan.

Kalkulasi Angka 5 SPT Masa PPh Pasal 21 (To Be)

Jumlah seluruh PPh Pasal 21/26 yang telah disetor untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak tersebut disampaikan.



- 1 Atas pajak yang **lebih disetor** dan **dikompensasikan** dilakukan **pencatatan saldo kompensasi LB**
- 2 Dalam hal **SPT** Masa PPh Pasal 21/26 yang dilakukan **pembetulan menyatakan LB** dan **dikompensasikan** ke Masa Pajak berikutnya, atas kompensasi dimaksud **dilakukan penyesuaian saldo kompensasi LB** > dapat berupa nilai **positif atau negatif** yang diperhitungkan dalam **SPT** Masa PPh Pasal 21/26 **status normal untuk Masa Pajak berikutnya yang pertama kali disampaikan** setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan
- 3 Selain untuk pembetulan SPT, **penyesuaian nilai saldo kompensasi LB** juga dilakukan **dalam hal terbit SKP**, termasuk keputusan dan/atau putusan **upaya hukum**, yang **mempengaruhi besarnya nilai kompensasi**.



SPT Masa PPh Pasal 21/26

13

NEW

Jumlah kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak sebelumnya dan/atau penyesuaian nilai kompensasi akibat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak sebelumnya

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk Instansi Pemerintah Pusat)

NEW

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk Instansi Pemerintah Pusat)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

STATUS

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK :
A.2 Nama :
A.3 Alamat :
A.4 No. Telepon :

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO B.5	URAIAN B.6	KAP-KJS B.7	JUMLAH (Rp) B.8
-----------	---------------	----------------	--------------------

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO C.1	URAIAN C.2	KAP-KJS C.3	JUMLAH (Rp) C.4
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO C.5	URAIAN C.6	KAP-KJS C.7	JUMLAH (Rp) C.8
-----------	---------------	----------------	--------------------

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

D.1 ☐ Wajib Pajak
D.2 ☐ Kuasa
D.3 Nama :
D.4 Tanggal :
D.5 Pernyataan Wajib Pajak

Ditandatangani secara elektronik

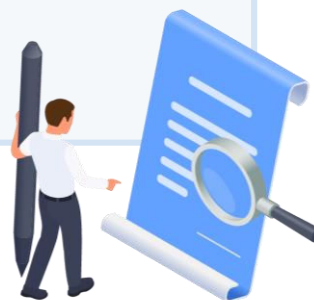
Penandatanganan Bukti Potong

14

Bupot PPh Pasal 21/26 berbentuk Dokumen Elektronik yang dibuat melalui modul eBupot dan dicantumkan **tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Tanda tangan dilakukan oleh **Pemotong Pajak PPh Pasal 21/26.**



Pemotong Pajak PPh Pasal 21/26 dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai untuk menandatangani Bupot PPh Pasal 21/26 melalui Portal Wajib Pajak



Contoh Kasus 1

15

Pembetulan SPT Masa PPh 21 KB > KB Lebih Besar

PT KLM pada tanggal 12 November 2026 menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		50.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		30.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		0

Pada tanggal 15 November 2026, PT KLM menemukan adanya pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp20 juta yang belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Oktober 2026. PT KLM membuat bupot tambahan dan menyampaikan SPT Masa pembetulan ke-1. Setelah memperhitungkan bupot tambahan tersebut, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong menjadi sebesar Rp70 juta

Contoh Kasus 1

Pembetulan SPT Masa PPh 21 KB > KB Lebih Besar

Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-1 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		70.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		50.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		30.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		20.000.000

Existing = angka 4 pada SPT yang dibetulkan
To be = seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor untuk Masa Pajak bersangkutan, yaitu **Rp30 juta yang disetor pada SPT Normal**

Atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 dengan status normal dan pembetulan ke-1, saldo kompensasi dapat diilustrasikan sebagai berikut

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Saldo (Rp)			0		

Contoh Kasus 2

17

Pembetulan SPT Masa PPh 21 KB > LB

Pada tanggal 15 Desember 2026 PT KLM menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan beberapa bupot yang telah dilaporkan dalam SPT Masa pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2026. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian bupot PPh Pasal 21/26 tersebut seharusnya dibatalkan. Setelah dilakukan pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak Oktober 2026 menjadi sebesar Rp10 juta.

Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-2 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		10.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (<i>Hanya untuk Instansi Pemerintah</i>)		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (<i>Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan</i>)		-10.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		50.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (<i>Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan</i>)		-60.000.000

Existing = angka 4 pada SPT yang dibetulkan
To be = seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor untuk Masa Pajak bersangkutan, yaitu **Rp30 juta yang disetor pada SPT Normal dan Rp20 juta yang disetor pada SPT Pembetulan ke-1**

Contoh Kasus 2

Pembetulan SPT Masa PPh 21 KB > LB

Atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-2, saldo kompensasi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000			
Saldo (Rp)			60.000.000		

Contoh Kasus 3

19

Pembetulan SPT Masa PPh 21 LB > LB lebih kecil

Pada tanggal 18 Januari 2027, PT KLM kembali melakukan penelitian atas data pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2026. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong seharusnya sebesar Rp15 juta, bukan sebesar Rp10 juta sebagaimana telah dilaporkan dalam SPT pembetulan ke-2.

PT KLM membetulkan bupot terkait dan menyampaikan SPT pembetulan ke-3 untuk Masa Pajak Oktober 2026. Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-3 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		15.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		-5.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		50.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		-55.000.000

To be = seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor untuk Masa Pajak bersangkutan, yaitu **Rp30 juta yang disetor pada SPT Normal dan Rp20 juta yang disetor pada SPT Pembetulan ke-1**

PERBEDAAN DENGAN MEKANISME SEBELUMNYA

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		15.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		-5.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		-10.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		5.000.000

Existing = angka 4 pada SPT yang dibetulkan

Pemotong harus menyetor PPh Pasal 21 sebesar Rp5 juta

Contoh Kasus 3

Pembetulan SPT Masa PPh 21 LB > LB lebih kecil

SPT Masa pembetulan ke-3 Masa Pajak Oktober 2026 menunjukkan PPh Pasal 21 lebih disetor karena pembetulan sebesar Rp55 juta.

Dalam hal kelebihan penyetoran sebesar juta berdasarkan SPT Masa pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026 belum dikompensasikan, akan dilakukan penyesuaian jumlah kelebihan penyetoran yang dapat dikompensasikan setelah penyampaian SPT Masa pembetulan ke-3 Masa Pajak Oktober 2026 menjadi sebesar Rp55 juta.

Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	-60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
Saldo (Rp)			55.000.000		

Contoh Kasus 4

21

Penyesuaian Saldo Kompensasi dalam hal LB telah dikompensasikan

Dalam hal seluruh atau sebagian kelebihan penyetoran berdasarkan SPT pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, akan dilakukan penyesuaian atas saldo kompensasi akibat dilakukan pembetulan. Misalnya, berdasarkan SPT pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026, PT KLM memiliki kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp60 juta dan seluruh kelebihan penyetoran tersebut telah dikompensasikan oleh PT KLM dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak November 2026 yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		70.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		60.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		10.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		0

Kompen LB dari SPT Oktober 2026 pembetulan ke-2

Contoh Kasus 4

22

Penyesuaian Saldo Kompensasi dalam hal LB telah dikompensasikan

Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000	60.000.000	Normal	Nov-26
Okt-26	Pembetulan-3	-60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
Saldo (Rp)			-5.000.000		

Contoh Kasus 4

23

Penyesuaian Saldo Kompensasi dalam hal LB telah dikompensasikan

Dalam hal pada tanggal 20 Januari 2027, PT KLM menyampaikan SPT Masa PPh 21/26 Masa Pajak Desember 2026 yang merupakan SPT status normal untuk Masa Pajak berikutnya yang pertama kali disampaikan, maka rincian kompensasi yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		50.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		-5.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		55.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		0

Penyesuaian saldo kompensasi LB

Contoh Kasus 4

24

Penyesuaian Saldo Kompensasi dalam hal LB telah dikompensasikan

Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000	60.000.000	Normal	Nov-26
Okt-26	Pembetulan-3	-60.000.000	-5.000.000	Normal	Des-26
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
Saldo (Rp)			0		

Bagian 3

SPT Masa PPh Unifikasi



Penandatanganan Bukti Potong



Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai untuk menandatangani Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh melalui Portal Wajib Pajak.



Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar



Ditambahkan untuk pemotongan/pemungutan PPh atas → Penghasilan pedagang dalam negeri sehubungan dengan transaksi PMSE (mengakomodasi PMK-37/2025)



Skema baru penghitungan untuk pembetulan SPT Unifikasi



- PPh KB, LB, atau nihil karena pembetulan memperhitungkan:
 - a. $\sum$ PPh dalam seluruh Bukti Potput PPh yang telah dibayar; dan
 - b. $\sum$ seluruh pengembalian PYSTT → SKPLB Ps 17 (2) UU KUP, untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan tersebut disampaikan.
- Nilai SKPLB akan disesuaikan dalam hal terdapat SK Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi

Pengisian SPT Normal:

PT A merupakan Wajib Pajak yang bergerak di bidang industri kertas. Pada tanggal 10 November 2026, PT A melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026 atas kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kertas kepada para distributornya dengan nilai kurang bayar sebesar Rp150.000.000.

Rincian pengisian SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026 PT A adalah sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
3	Pasal 22	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
	KJS: 411122-100	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
	KJS: 411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS: 411122-910	0	0	0	0	0	0

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi

28

Pengisian SPT Pembetulan I:

Melanjutkan contoh PT A, pada tanggal 25 November 2026, PT B yang merupakan salah satu distributor PT A melakukan pembatalan atas transaksi penjualan kertas yang terjadi pada bulan Oktober 2026, dengan nilai bukti pemungutan PPh Pasal 22 sebesar Rp2.000.000,00. Terhadap pembatalan transaksi dimaksud PT A melakukan pembatalan bukti pemungutan PPh Unifikasi terkait. Atas pembatalan bukti pemungutan PPh Unifikasi tersebut, PT A melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian B.6. **menjadi kurang bayar yang lebih kecil** yaitu semula Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp148.000.000,00.



Skema baru penghitungan untuk pembetulan SPT Unifikasi

Penghitungan nilai pada bagian B.7 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak	Rp 150.000.000,00	
Jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB	0	
		(-)
Nilai bagian B.7	<u>Rp 150.000.000,00</u>	

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi

Pengisian SPT Pembetulan I (lanjutan):

Pengisian formulir SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-1 untuk Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
3	Pasal 22	0	148.000.000	0	148.000.000	150.000.000	(2.000.000)
	KJS: 411122-100	0	148.000.000	0	148.000.000	150.000.000	(2.000.000)
	KJS: 411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS: 411122-910	0	0	0	0	0	0

Dari perhitungan tersebut, terdapat PPh lebih bayar karena pembetulan pada bagian B.8 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, PT A dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang kepada kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi

30

Pengisian SPT Pembetulan 2:

Melanjutkan contoh PT A, pada tanggal 5 Desember 2026, PT A menyadari terdapat transaksi penjualan kertas kepada distributor di bulan Oktober 2026 yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 22. Nilai pemotongan PPh yang belum dilakukan sebesar Rp1.000.000,00. **Atas transaksi yang belum dilaporkan tersebut**, pada hari itu juga PT A melakukan penerbitan bukti pemotongan PPh unifikasi tambahan untuk Masa Pajak Oktober 2026 dan melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026, dengan mencantumkan nilai pada bagian B.6. **menjadi kurang bayar yang lebih besar** yaitu semula Rp148.000.000,00 menjadi sebesar Rp149.000.000,00.

Pada saat melakukan pembetulan, terhadap Wajib Pajak **belum dilakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang** atas lebih bayar dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan Ke-1 Masa Pajak Oktober 2026. .



Skema baru penghitungan untuk pembetulan SPT Unifikasi

Penghitungan nilai pada bagian B.7 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak	Rp	150.000.000,00	
jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB	Rp	0,00	
			(-)
Nilai pada bagian B.7	Rp	150.000.000,00	

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi

31

Pengisian SPT Pembetulan 2 (lanjutan):

Pengisian formulir SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-2 untuk Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
3	Pasal 22	0	149.000.000	0	149.000.000	150.000.000	(1.000.000)
	KJS: 411122-100	0	149.000.000	0	149.000.000	150.000.000	(1.000.000)
	KJS: 411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS: 411122-910	0	0	0	0	0	0

Dari perhitungan tersebut, terdapat PPh lebih bayar karena pembetulan ke-2 pada bagian B.8 sebesar Rp1.000.000,00. Atas PPh lebih bayar tersebut, PT A dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang kepada kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi

32

Pengisian SPT Pembetulan 3:

Melanjutkan contoh PT A, pada tanggal 10 Februari 2027, PT A menemukan bahwa terdapat transaksi penjualan kertas kepada distributor pada bulan Oktober 2026 yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 22. Nilai pemotongan PPh yang belum dilakukan sebesar Rp2.000.000,00. **Atas transaksi yang belum dilaporkan tersebut**, pada hari itu juga PT A melakukan penerbitan bukti pemotongan PPh unifikasi tambahan untuk Masa Pajak Oktober 2026 dan melakukan pembetulan ke-3 atas SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026, dengan mencantumkan nilai pada bagian B.6. **menjadi kurang bayar yang lebih besar** yaitu semula Rp149.000.000,00 menjadi sebesar Rp151.000.000,00.

Sebagai informasi tambahan, PT A telah mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang dan **telah mendapat pengembalian berdasarkan SKPLB** yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2027, sebesar Rp1.000.000,00.



Skema baru penghitungan untuk pembetulan SPT Unifikasi

Penghitungan nilai pada bagian B.7 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak	Rp	150.000.000,00	
Jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB	Rp	Rp1.000.000,00	
Nilai pada bagian B.7	Rp	Rp149.000.000,00	(-)

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi

Pengisian SPT Pembetulan 3 (lanjutan):

Pengisian formulir SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-3 untuk Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
3	Pasal 22	0	151.000.000	0	151.000.000	149.000.000	2.000.000
	KJS: 411122-100	0	151.000.000	0	151.000.000	149.000.000	2.000.000
	KJS: 411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS: 411122-910	0	0	0	0	0	0

Dari perhitungan tersebut, terdapat PPh kurang bayar karena pembetulan ke-3 pada bagian B.8 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas PPh nilai kurang bayar tersebut, Wajib Pajak wajib menyetorkannya sesuai peraturan di bidang perpajakan.

Bagian 4

SPT Masa PPN

Pokok-Pokok Pengaturan SPT Masa PPN

35

Penyisipan Pasal 29A

Ketentuan pelaporan SPT Masa PPN dapat **tidak dilaporkan secara berurutan, dalam hal dilakukan pemeriksaan.**

Penyisipan Pasal 29B

Penyesuaian *calculation rule* pembetulan SPT Masa PPN dengan memperhitungkan:

- a. PPN yang kurang bayar, nihil, atau lebih bayar karena pembetulan memperhitungkan jumlah **seluruh**:
 - **penyetoran PPN** sebagaimana dimaksud dalam UU PPN; dan/atau
 - pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan **SKPPKP** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP.
- b. PPnBM yang kurang bayar, nihil, atau lebih bayar karena pembetulan memperhitungkan jumlah seluruh:
 - **penyetoran PPnBM** sebagaimana dimaksud dalam UU PPN; dan/atau
 - pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan **SKPLB**.

Penyisipan Pasal 29C

Penyesuaian saldo kompensasi lebih bayar dalam tabel kompensasi karena **pembetulan SPT Masa PPN**.

Penyisipan Pasal 29D

Penyesuaian saldo kompensasi lebih bayar dalam tabel kompensasi karena **penerbitan SKP**, termasuk keputusan dan/atau putusan upaya hukum, yang **mempengaruhi besarnya nilai kompensasi**.

Penyisipan Pasal 29E

SPT Masa PPN Masa Pajak **Desember 2024 dan sebelumnya** yang menyatakan nilai kompensasi lebih bayar yang **tidak seharusnya**, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk menyesuaikan jumlah kompensasinya.

Penyisipan Pasal 129A

Penghentian tindak lanjut:

- a. penelitian dalam rangka **PYSTT**;
- b. penelitian dalam rangka **pengembalian pendahuluan**; dan/atau
- c. pemeriksaan dalam rangka **restitusi**,
dalam hal Wajib Pajak menyampaikan **pembetulan SPT Masa PPN**.

Penyampaian SPT Masa PPN dengan Status Normal

36

Penyisipan Pasal 29A

- 1 SPT Masa PPN dengan status **Normal** tidak dapat disampaikan apabila SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya **belum disampaikan**.
- 2 Dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila Masa Pajak sebelumnya dilakukan **pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka**.



Poin-Poin Penyesuaian SPT Masa PPN bagi PKP

37

1

Penyesuaian besaran **Kompensasi kelebihan Pajak Masukan** pada **SPT Masa PPN dengan status Normal yang akan dilaporkan** dengan memperhitungkan **Saldo Kompensasi Lebih Bayar** pada **Tabel Kompensasi** (Induk Romawi II Huruf E).

2

Penyesuaian calculation rule dalam penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya (Induk Romawi III Huruf F).

3

Penyesuaian **opsi skema pembetulan** sehingga setiap pembetulan SPT Masa PPN dianggap **mengganti SPT sebelumnya yang dibetulkan**.

4

Penyesuaian **opsi tindak lanjut** atas PPN kurang atau (lebih) bayar dalam hal SPT Masa PPN dengan status **Pembetulan** menunjukkan **lebih bayar** (Induk Romawi III Huruf H).

Contoh:

WP dapat membetulkan SPT Masa PPN yang menyatakan LB dengan mengubah opsi tindak lanjut yang semula dimintakan **pengembalian pendahuluan** menjadi **dikompensasikan**, meskipun nilai LB pada SPT Masa PPN pembetulan **tidak berubah**.

5

Penyesuaian **calculation rule** dalam penghitungan **PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya** (Induk Romawi VI Huruf D).

6

Penyesuaian **calculation rule** dalam penghitungan **PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dipungut oleh Pihak Lain, yang dibetulkan sebelumnya** (Induk Romawi VIII Huruf B).

Induk SPT Masa PPN bagi PKP

38

Penambahan Calculation Rule Saldo Kompensasi LB

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA		Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Impor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan				
B.	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)				
C.	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)				
D.	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)				
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan				
F.	Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan				
G.	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)				
H.	Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas				
I.	Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN				
J.	Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)				

Penambahan **Calculation Rule Saldo Kompensasi**

Konsep Calculation Rule Pembetulan SPT Masa PPN bagi PKP

39

Induk Romawi III Huruf F

Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar*

PER-11/PJ/2025

Nilai PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya (Induk Romawi III Huruf F) pada SPT Pembetulan diisi dengan **nilai PPN kurang atau (lebih) bayar** (Induk Romawi III Huruf E) **pada SPT yang dibetulkan.**

PER-12/PJ/2026

Nilai PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya (Induk Romawi III Huruf F) pada SPT Pembetulan diisi dengan **selisih jumlah seluruh PPN yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN yang telah dikembalikan melalui SKPPKP** sebelum pembetulan.**

*) *Calculation Rule* ini juga berlaku dalam pembetulan SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

**) Jumlah PPN yang telah dikembalikan harus disesuaikan dalam hal terbit SK pembetulan atau SK pembatalan atas SKPPKP.

40

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

PPN
(Rupiah)

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)

D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN

E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)

F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)

H. Diminta untuk

1. dikompensasikan

2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan

3. dikembalikan melalui pemeriksaan

Ganti SPT Sebelumnya

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

- ☐ Perubahan *Calculation Rule*
- ☐ Perubahan Fitur

Konsep Calculation Rule Pembetulan SPT Masa PPN bagi PKP

41

Induk Romawi VI Huruf D

Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

PER-11/PJ/2025

Nilai PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya (Induk Romawi VI Huruf D) pada SPT Pembetulan diisi dengan **nilai PPnBM kurang atau (lebih) bayar (Induk Romawi VI Huruf C) pada SPT yang dibetulkan.**

PER-12/PJ/2026

Nilai PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya (Induk Romawi VI Huruf D) pada SPT Pembetulan diisi dengan **selisih jumlah seluruh PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB** sebelum pembetulan.**

*) Calculation Rule ini juga berlaku dalam pembetulan SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

***) Jumlah PPnBM yang telah dikembalikan harus disesuaikan dalam hal terbit SK pembetulan, SK pengurangan, atau SK pembatalan atas SKPLB

Induk SPT Masa PPN bagi PKP

42

Perubahan Calculation Rule Pembetulan SPT

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		PPnBM (Rupiah)
A.	PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	
B.	Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	
C.	PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	
D.	PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	
E.	PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	
F.	☐ Diminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang	

Perubahan Calculation Rule

Konsep Calculation Rule Pembetulan SPT Masa PPN bagi PKP

43

Induk Romawi VIII Huruf B

Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain*

PER-11/PJ/2025

Nilai PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan sebelumnya (Induk Romawi VIII Huruf B) pada SPT Pembetulan diisi dengan **jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut (Induk Romawi VIII Huruf A) pada SPT yang dibetulan.**

PER-12/PJ/2026

Nilai PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan sebelumnya (Induk Romawi VIII Huruf B) pada SPT Pembetulan diisi dengan **selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM** yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan.**

*) Calculation Rule ini juga berlaku dalam pembetulan SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM dan pembetulan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

**) Jumlah PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan harus disesuaikan dalam hal terbit SK pembetulan, SK pengurangan, atau SK pembatalan atas SKPLB

Induk SPT Masa PPN bagi PKP

44

Perubahan Calculation Rule Pembetulan SPT

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN		Harga Jual/ Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A.	Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut				
B.	PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya				
C.	PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)				
D.	☐ Diminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang				

Perubahan Calculation Rule

Contoh Pembetulan SPT Masa PPN

45

LB Menjadi LB Lebih Kecil

1. SPT Masa PPN Masa Pajak **Oktober 2026** yang menyatakan LB sebesar **Rp200.000,00** telah dikompensasikan ke Masa Pajak November 2026 dan telah dilaporkan tepat waktu.
2. SPT Masa PPN Masa Pajak **November 2026** yang menyatakan LB sebesar **Rp300.000,00** telah dilaporkan pada 15 Desember 2026. Atas LB tersebut diminta untuk dikompensasikan ke Masa Pajak Desember 2026.
3. Pada 20 Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak **Oktober 2026** yang menyatakan LB **lebih kecil**, yaitu menjadi sebesar **Rp100.000,00**.

Pengisian **butir III** dalam Induk SPT Masa PPN **Masa Pajak Oktober 2026** dengan status **pembetulan**:

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-100.000
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-100.000

Pengisian **butir II.E** dalam Induk SPT Masa PPN **Masa Pajak Desember 2026** dengan status **normal**:

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	200.000

Nilai tersebut berasal dari nilai LB yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak **November 2026** sebesar **Rp300.000,00**, dikurangi koreksi atas nilai LB dari SPT Masa PPN Masa Pajak **Oktober 2026** dengan status **normal** sebesar **Rp200.000,00**, dan ditambah nilai kompensasi LB dari SPT Masa PPN Masa Pajak **Oktober 2026** dengan status **pembetulan** sebesar **Rp100.000,00**.

Penyesuaian Saldo Kompensasi LB - Pembetulan SPT

46

Pasal 29 C

1. Pembetulan SPT Masa PPN yang menyatakan **LB** dan **dikompensasikan** ke Masa Pajak berikutnya, nilai kompensasinya disesuaikan dengan **nilai saldo kompensasi**.
2. Nilai saldo kompensasi LB PPN akibat penyesuaian tersebut dapat berupa **nilai positif** atau **negatif**.
3. Nilai saldo kompensasi LB PPN akan diperhitungkan dalam **SPT Masa PPN pertama dengan status Normal yang belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan**.
4. Dalam hal sebelum WP dilakukan **pencabutan pengukuhan PKP, likuidasi**, atau **pembubaran** tidak terdapat SPT Masa PPN pertama dengan status Normal yang belum disampaikan, nilai saldo kompensasi LB PPN diperhitungkan dalam:
 - a. **SPT Masa PPN terakhir yang wajib dilaporkan** sebelum dilakukan pencabutan pengukuhan PKP untuk WP yang dilakukan pencabutan pengukuhan PKP; atau
 - b. **SPT Masa PPN terakhir yang wajib dilaporkan** sebelum likuidasi atau pembubaran untuk WP yang dilakukan likuidasi atau pembubaran.
5. Penyesuaian ini dapat dilakukan **setelah** infrastruktur sistem Coretax siap.

Penyesuaian Saldo Kompensasi LB - Pemeriksaan

47

Pasal 29D

- 1 Nilai saldo kompensasi LB PPN juga dilakukan dalam hal terbit **SKP**, termasuk **keputusan dan/atau putusan upaya hukum** yang **mempengaruhi besarnya nilai kompensasi LB**.
- 2 Nilai saldo kompensasi LB PPN akibat penyesuaian tersebut dapat berupa **nilai positif** atau **negatif**.
- 3 Nilai saldo kompensasi LB PPN akan diperhitungkan dalam **SPT Masa PPN pertama dengan status Normal yang belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pemeriksaan**.
- 4 Penyesuaian ini dapat dilakukan **setelah** infrastruktur sistem Coretax siap.

Contoh Penyesuaian Saldo Kompensasi LB Bayar

Pada Tabel Kompensasi

1. WP yang merupakan PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 dengan status normal yang menyatakan KB sebesar Rp1.000.000,00 dan dilaporkan pada 5 September 2026.
2. SPT Masa PPN Masa Pajak September, Oktober, dan November 2026 dengan status normal telah dilaporkan pada 20 Oktober 2026, 10 November 2026, dan 15 Desember 2026.
3. WP melaporkan pembetulan ke-1 SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 yang menyatakan KB lebih kecil menjadi sebesar Rp400.000,00 pada 22 Oktober 2026. Oleh karena pembetulan ini, terdapat LB PPN karena pembetulan sebesar Rp600.000,00 dan dikompensasikan.
4. WP melaporkan pembetulan ke-2 SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 yang menyatakan KB lebih kecil menjadi sebesar Rp200.000,00 pada 11 November 2026. Oleh karena pembetulan ini, terdapat LB PPN karena pembetulan sebesar Rp800.000,00 dan dikompensasikan.
5. WP melaporkan pembetulan ke-3 SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 yang menyatakan KB lebih besar menjadi sebesar Rp1.100.000,00 pada 30 Desember 2026. Oleh karena pembetulan ini, PKP telah menyetorkan KB PPN sebesar Rp100.000,00 ke kas negara.

Penyesuaian saldo kompensasi LB pada tabel kompensasi:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa Pajak	Normal/ Pembetulan	Jumlah	Jumlah	Normal/ Pembetulan	Masa Pajak
08 2026	Pembetulan (1)	600.000	600.000	Normal	10 2026
08 2026	Pembetulan (2)	-600.000	-600.000	Normal	11 2026
08 2026	Pembetulan (3)	800.000	800.000	Normal	11 2026
08 2026	Pembetulan (4)	-800.000			
	Saldo		-800.000		

Oleh karena LB dari pembetulan ke-2 SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 telah dikompensasikan ke Masa Pajak November 2026, maka dilakukan penyesuaian nilai saldo kompensasi LB sebesar -Rp800.000,00 yang berasal dari selisih nilai pada kolom jumlah kompensasi asal sebesar Rp0,00 dengan nilai pada kolom jumlah kompensasi digunakan sebesar Rp800.000,00. Nilai saldo kompensasi LB tersebut akan mengurangi nilai kompensasi kelebihan PM pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 dengan status normal.

Penyesuaian *Overstated* Kompensasi LB PPN

49

Pasal 29E

Masa Pajak Desember 2024 dan sebelumnya

1

Dalam hal SPT Masa PPN **Masa Pajak Desember 2024 (dan sebelumnya)** yang menyatakan **LB** dan **telah dikompensasikan ke Masa Pajak Januari 2025** dibetulkan menjadi dimintakan **restitusi** atau menyebabkan **kompensasi LB menjadi lebih kecil**, WP harus melakukan **penyesuaian** nilai kompensasi LB.

2

Penyesuaian nilai kompensasi LB dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPN **pembetulan**:

- a. **Masa Pajak Januari 2025**; atau
- b. **Masa Pajak sebelum berlakunya Perdirjen ini** dalam hal WP **telah melakukan penyesuaian** dengan menyampaikan SPT Masa PPN untuk **Masa Pajak sebelum berlakunya Perdirjen ini**.

3

SPT Masa PPN pembetulan tersebut harus didukung dengan **dokumen pendukung**.

4

Penyesuaian ini dapat dilakukan **setelah** infrastruktur sistem Coretax siap.

Bagian 5

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan

Struktur Pengaturan SPT Tahunan PPh – PER-12/PJ/2026

51

BAB V BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh

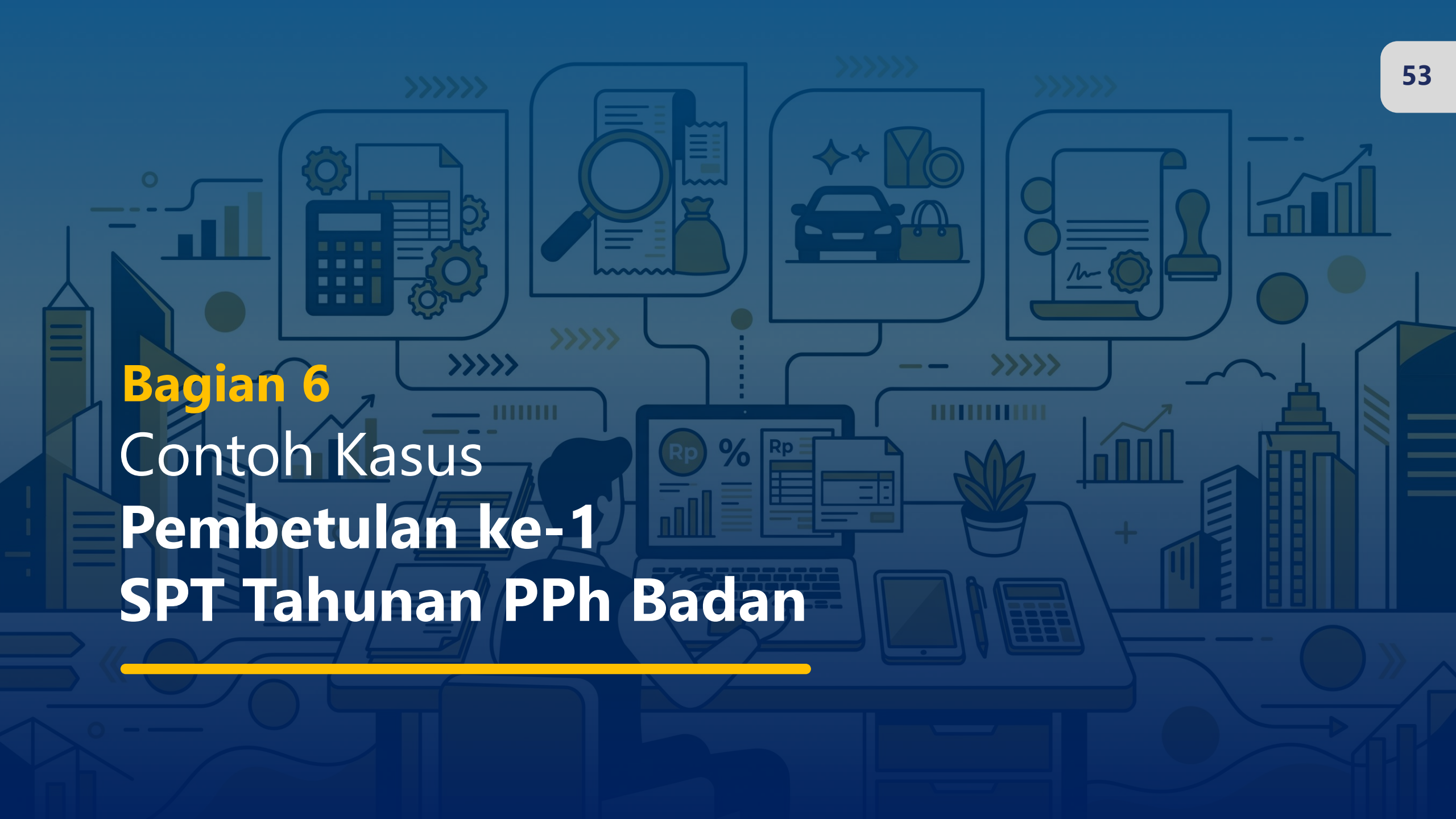
1	Bagian Kesatu – Pasal 80	Ketentuan Umum SPT Tahunan PPh	
2	Bagian Kesatu – Pasal 80A	Ketentuan Pembetulan SPT Tahunan PPh	NEW
3	Bagian Kedua-Pasal 81 s.d. Pasal 83	Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	
4	Bagian Ketiga-Pasal 84 s.d. Pasal 89	Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	
5	Lampiran huruf G	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	PERUBAHAN
6	Lampiran huruf H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	PERUBAHAN

Ketentuan Pembetulan SPT Tahunan PPh (Sebelum dan Setelah Penyesuaian)

Konsep Penghitungan “PPh KB/LB pada SPT yang dibetulkan” dalam Pembetulan SPT Tahunan PPh

SPT Tahunan PPh yang Dibetulkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan (nilai PPh KB/LB)	Nilai PPh KB/LB pada SPT yang dibetulkan*	
		PER-11/PJ/2025	Pasal 80A PER-12/PJ/2026
LB dan pemeriksaan	- LB lebih kecil - Nihil - KB	Nilai 12.a (SPT Tahunan PPh OP) atau 18.a (SPT Tahunan PPh Badan): - Memilih “Ganti SPT Sebelumnya” → berisi “0”; atau - Tidak memilih → berisi nilai 11.a (SPT Tahunan PPh OP) atau 17.a (SPT Tahunan PPh Badan) pada SPT yang dibetulkan	Nilai 12.a (SPT Tahunan PPh OP) atau 18.a (SPT Tahunan PPh Badan): a. Jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29**, dikurangi b. Jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP***, Nilai 20.b dan 21.b SPT Tahunan PPh Badan untuk penghasilan dari usaha migas dengan kontrak cost recovery: a. Jumlah seluruh pembayaran PPh migas, dikurangi b. Jumlah seluruh pengembalian PYSTT yang telah diterbitkan SKPLB*** untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dibetulkan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.
	LB lebih besar	Nilai 12.a (SPT Tahunan PPh OP) atau 18.a (SPT Tahunan PPh Badan) → berisi nilai 11.a (SPT Tahunan PPh OP) atau 17.a (SPT Tahunan PPh Badan) pada SPT yang dibetulkan	
LB dan pengembalian pendahuluan	- LB lebih besar - LB lebih kecil - Nihil - KB		
KB	- KB lebih besar - KB lebih kecil - Nihil - LB		
Nihil	- KB - LB - Nihil		

* Pengisian secara otomatis oleh sistem, kecuali SPT Tahunan PPh OP dalam bentuk kertas
** Nilai yang sudah dibayar atau diangsur (dalam hal WP memiliki SK persetujuan pengangsuran/penundaan pembayaran PPh Pasal 29)
*** Nilai SKPPKP/SKPLB setelah memperhitungkan pembetulan/pembatalan (jika ada).



Bagian 6

Contoh Kasus Pembetulan ke-1 SPT Tahunan PPh Badan

Konsep Penghitungan PPh KB/LB/Nihil pada SPT Tahunan PPh Badan

54

PPh Terutang

Penghitungan PPh KB/LB/Nihil

(Dikurangi) Kredit Pajak (Ps. 28 UU PPh)

- Pemungutan PPh Pasal 22
- Pemotongan PPh Pasal 23
- Kredit Pajak Luar Negeri PPh Pasal 24
- Angsuran PPh Pasal 25

PPh KB/LB/Nihil

Pembetulan SPT Tahunan

(Nilai yang harus diperhitungkan)

Seluruh pembayaran PPh Pasal 29, sebelum SPT pembetulan

Seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPPKP, sebelum SPT pembetulan

PPh KB/LB/Nihil seharusnya karena pembetulan

Khusus WP Migas Kontrak Cost Recovery

Seluruh pembayaran PPh Migas, sebelum SPT pembetulan

Seluruh pengembalian PYSTT melalui penerbitan SKPLB, sebelum SPT pembetulan

12	PPh Terutang	(11 x (9 - 10))	
E. PENGURANG PPh TERUTANG			
13	Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Jika "Ya", isilah Lampiran 3	☐ TIDAK ☐ YA	
14	Angsuran PPh Pasal 25		
15	STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)		
16	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang? Jika "Ya", isilah Lampiran 13C	☐ TIDAK ☐ YA	
F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17	a PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	
	b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☒ TIDAK ☐ YA	
	c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☒ Ganti SPT Sebelumnya	
	b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	
G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI			
Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split? Jika "Tidak", isilah angka 20 dan 21 di bawah ini. Jika "Ya", silahkan ke Bagian H.		☐ TIDAK ☐ YA	
20	a PPh yang Kurang/Lebih Bayar		
	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan):		
	b PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan		
	c PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(20a - 20b)	
21	a Kurang/Lebih Bayar Branch Profit Tax (BPT)/PPh atas Dividen		
	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan):		
	b Kurang/Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen pada SPT yang dibetulkan		
	c Kurang/Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen karena pembetulan	(21a - 21b)	

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

SPT Normal 17.a bernilai LB → SPT Pembetulan ke-1 17.a bernilai LB dengan jumlah lebih kecil
(LB 17.a SPT Normal diajukan pengembalian kelebihan pajak melalui pemeriksaan)

Nilai PPh KB/LB SPT Tahunan PPh Normal (17.a)	SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1	
	Nilai PPh KB/LB (17.a)	Isian Bagian F
• Lebih Bayar (Rp100.000.000) • Restitusi melalui pemeriksaan	• Lebih Bayar (Rp80.000.000) Pembetulan SPT sebelum pemeriksaan	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) -80.000.000 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☒ Ganti SPT Sebelumnya 0 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) -80.000.000

Penghitungan Nilai Bagian 18.a pada SPT Pembetulan

Pembayaran PPh Pasal 29 sebelum pembetulan	Rp0
(dikurangi) SKPPKP sebelum pembetulan	Rp0
Nilai Bagian 18.a	Rp0

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18.b sebesar Rp80.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19.a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

SPT Normal 17.a bernilai LB → SPT Pembetulan ke-1 bernilai 17.a LB dengan jumlah lebih kecil
(LB 17.a SPT Normal diajukan pengembalian pendahuluan)

Nilai PPh KB/LB SPT Tahunan PPh Normal (17.a)	SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1	
	Nilai PPh KB/LB (17.a)	Isian Bagian F
• Lebih Bayar (Rp100.000.000) • Pengembalian Pendahuluan • SKPPKP Rp20.000.000	• Lebih Bayar (Rp80.000.000)	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) -80.000.000 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☒ Ganti SPT Sebelumnya -20.000.000 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) -60.000.000

Penghitungan Nilai Bagian 18.a pada SPT Pembetulan	
Pembayaran PPh Pasal 29 sebelum pembetulan	Rp0
(dikurangi) SKPPKP sebelum pembetulan	Rp20.000.000
Nilai Bagian 18.a	-Rp20.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18.b sebesar Rp60.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19.a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

SPT Normal 17.a bernilai KB → SPT Pembetulan ke-1 17.a bernilai KB dengan jumlah lebih kecil
(WP memiliki SK Angsuran PPh Pasal 29 yang berlaku untuk SPT Normal)

Nilai PPh KB/LB SPT Tahunan PPh Normal (17.a)	SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1																																									
	Nilai PPh KB/LB (17.a)	Isian Bagian F																																								
- Kurang Bayar Rp100.000.000 - Terdapat SK Angsuran PPh Pasal 29 - Pembayaran Angsuran PPh Pasal 29 sebesar Rp20.000.000	Kurang Bayar Rp80.000.000	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR <table><tr><td>17</td><td>a</td><td>PPh yang Kurang/Lebih Bayar</td><td>(12 - 13 - 14 - 15 - 16)</td><td>80.000.000</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?</td><td>☒ TIDAK ☐ YA</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar</td><td>(17a - 17b)</td><td>80.000.000</td></tr><tr><td></td><td>18</td><td colspan="3">Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)</td></tr><tr><td></td><td>a</td><td>PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulan</td><td>☒ Ganti SPT Sebelumnya</td><td>20.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan</td><td>(17a - 18a)</td><td>60.000.000</td></tr></table>	17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	80.000.000		b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	☒ TIDAK ☐ YA	0			Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya				c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	80.000.000		18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)				a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulan	☒ Ganti SPT Sebelumnya	20.000.000			(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)				b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	60.000.000
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	80.000.000																																						
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	☒ TIDAK ☐ YA	0																																						
		Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya																																								
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	80.000.000																																						
	18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)																																								
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulan	☒ Ganti SPT Sebelumnya	20.000.000																																						
		(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)																																								
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	60.000.000																																						

Penghitungan Nilai Bagian 18.a pada SPT Pembetulan	
Pembayaran PPh Pasal 29 sebelum pembetulan	Rp20.000.000
(dikurangi) SKPPKP sebelum pembetulan	Rp0
Nilai Bagian 18.a	Rp20.000.000

- Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18.b sebesar Rp60.000.000 sebelum SPT Pembetulan disampaikan.
- Surat Keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 yang sebelumnya dimiliki oleh Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Bagian 7

Contoh Kasus

Pembetulan ke-1 dan ke-2 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Konsep Penghitungan PPh KB/LB/Nihil pada SPT Tahunan PPh Badan

59

PPh Terutang

Penghitungan PPh KB/LB/Nihil

(Dikurangi) Kredit Pajak (Pasal 28 UU PPh)

- Pemotongan PPh Pasal 21
- Pemungutan PPh Pasal 22
- Pemotongan PPh Pasal 23
- Kredit Pajak Luar Negeri PPh Pasal 24
- Angsuran PPh Pasal 25

PPh KB/LB/Nihil

Pembetulan SPT Tahunan (Nilai yang harus diperhitungkan)

Seluruh pembayaran PPh Pasal 29, sebelum SPT pembetulan

Seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPPKP, sebelum SPT pembetulan

PPh KB/LB/Nihil seharusnya karena pembetulan

7	PPh TERUTANG	
8	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?	
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
9	PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG	(7 - 8)
D. KREDIT PAJAK		
10 a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?	
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
b	ANGSURAN PPh PASAL 25	
c	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	
d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?	
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)	
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR		
11 a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)
b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?	
	☐ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR	(11a - 11b)
F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)		
12 a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN	☒ GANTI SPT SEBELUMNYA
	(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	
b	PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN	(11a - 12a)

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP

SPT Normal 11.a bernilai KB → SPT Pembetulan ke-1 11.a Nihil → SPT Pembetulan ke-2 11.a LB

Nilai PPh KB/LB SPT Tahunan PPh Normal (11.a)	SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1		
	Nilai PPh KB/LB (11.a)	Isian Bagian F SPT	
• Kurang Bayar Rp100.000.000 • Tidak Terdapat SK Angsuran/ Penundaan PPh Pasal 29	• Nihil Rp0	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	
		11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	0
		b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?	0
		☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
		c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b)	0
		F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)	
		12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA	100.000.000
		(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	
		b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)	-100.000.000

Penghitungan Nilai Bagian 12.a pada SPT Pembetulan	
Pembayaran PPh Pasal 29 sebelum pembetulan	Rp100.000.000
(dikurangi) SKPPKP sebelum pembetulan	Rp0
Nilai Bagian 12.a	Rp100.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 12.b sebesar Rp100.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP

SPT Normal 11.a bernilai KB → SPT Pembetulan ke-1 11.a Nihil → SPT Pembetulan ke-2 11.a LB
(LB 12.b SPT Pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pajak melalui pemeriksaan)

Nilai PPh KB/LB SPT Tahunan PPh Normal (11.a)	SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1			
	Nilai PPh KB/LB (11.a)	Isian Bagian F SPT		
• Lebih Bayar (Rp100.000.000) • Restitusi melalui pemeriksaan	• Lebih Bayar (Rp20.000.000) • Pembetulan SPT sebelum pemeriksaan	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR		
		11 a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	-20.000.000
		b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?	0
		☒	Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐	Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
		c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b)	0
		F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)		
12 a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA	100.000.000		
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)				
b	PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)	-120.000.000		

Penghitungan Nilai Bagian 12.a pada SPT Pembetulan	
Pembayaran PPh Pasal 29 sebelum pembetulan	Rp100.000.000
(dikurangi) SKPPKP sebelum pembetulan	Rp0
Nilai Bagian 12.a	Rp100.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 12.b sebesar Rp120.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP

SPT Normal 11.a bernilai KB → SPT Pembetulan ke-1 11.a Nihil → SPT Pembetulan ke-2 11.a LB
(LB 12.b SPT Pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan dan diterbitkan SKPPKP atas Sebagian LB)

Nilai PPh KB/LB SPT Tahunan PPh Normal (11.a)	SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1	
	Nilai PPh KB/LB (11.a)	Isian Bagian F SPT
• Lebih Bayar (Rp100.000.000) • Pengembalian Pendahuluan • SKPPKP Rp10.000.000	• Lebih Bayar (Rp20.000.000)	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
		11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) -20.000.000
		b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0
		☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
		☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
		c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0
		F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
		12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA 90.000.000
		(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)
		b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) -110.000.000

Penghitungan Nilai Bagian 12.a pada SPT Pembetulan	
Pembayaran PPh Pasal 29 sebelum pembetulan	Rp100.000.000
(dikurangi) SKPPKP sebelum pembetulan	Rp10.000.000
Nilai Bagian 12.a	Rp90.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 12.b sebesar Rp110.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP

SPT Normal 11.a bernilai KB → SPT Pembetulan ke-1 11.a Nihil → SPT Pembetulan ke-2 11.a LB
(LB 12.b SPT Pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan dan diterbitkan SKPPKP atas Seluruh LB)

Nilai PPh KB/LB SPT Tahunan PPh Normal (11.a)	SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1	
	Nilai PPh KB/LB (11.a)	Isian Bagian F SPT
• Lebih Bayar (Rp100.000.000) • Pengembalian Pendahuluan • SKPPKP Rp10.000.000	• Lebih Bayar (Rp20.000.000)	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) -20.000.000 11 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 11 c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA 0 12 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) -20.000.000

Penghitungan Nilai Bagian 12.a pada SPT Pembetulan	
Pembayaran PPh Pasal 29 sebelum pembetulan	Rp100.000.000
(dikurangi) SKPPKP sebelum pembetulan	Rp100.000.000
Nilai Bagian 12.a	Rp0

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 12.b sebesar Rp20.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR

Bagian 7

Cara Pengecekan Total Pembayaran dan/atau Pengembalian Lebih Bayar

1 | Menampilkan Transaksi Pembayaran SPT pada Buku Besar

65

Buku Besar Saya

Total

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtered

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ Menampilkan transaksi dengan nilai 0 ☐ Menampilkan Kredit ☐ Menampilkan Debit ☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

***Menampilkan data dengan tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik**

Terapkan Filter

Klik tombol berikut

1 | Menampilkan Transaksi Pembayaran SPT pada Buku Besar

66

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit

Kredit

Debit Tersisa

Kredit Tersisa

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Filtered

Kredit Tersisa

Saldo

0,00

0,00

si dengan nilai 0

☐ Menampilkan Kredit

☐ Menampilkan Debit

☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

Terapkan Filter

*Mena

34 08 2026 24 00

Aksi

T

Detail Jenis Pencatatan ↑↓

Mata Uang ↑↓

Jenis Transaksi ↑↓

Nilai M

Pilih Detail Jenis Pencatatan

Pilih Mata Uang

Tidak ada data yang ditemukan.

< > 10

3

< August 2026 >

Su Mo Tu We Th Fr Sa

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Today Clear

Terapkan rentang waktu untuk filter transaksi pada kolom **Tanggal Transaksi** sesuai dengan kebutuhan.

- Klik pada satu tanggal untuk menampilkan transaksi pada satu tanggal tertentu.
- Klik pada tanggal mulai dan tanggal akhir untuk menampilkan transaksi pada rentang tanggal tertentu.

1 | Menampilkan Transaksi Pembayaran SPT pada Buku Besar

67

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
-7.837.400,00	114.559.500,00	-15.000,00	106.737.100,00	106.722.100,00

Filtered

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
0,00	110.000.000,00	0,00	106.611.200,00	106.611.200,00

☐ Menampilkan transaksi dengan nilai 0 ☐ Menampilkan Kredit ☐ Menampilkan Debit ☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

Terapkan Filter

*Menampilkan data dengan tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik



Aksi	Tanggal Transaksi ↑↓	Tanggal Posting ↑↓	Jenis Pencatatan ↑↓	Detail Jenis Pencatatan ↑↓	Mata Uang ↑↓	Jenis Transaksi ↑↓	Nilai
	01-01-2020 - 24-09-26		Pembayaran	Pembayaran Tunai	Pilih Mata Uang		
	01-09-2026	15-09-2026			IDR	Kredit	
	01-09-2026	14-09-2026			IDR	Kredit	

4

Terapkan filter "**Pembayaran**" pada kolom **Jenis Pencatatan** dan filter "**Pembayaran Tunai**" atau "**Pemindahbukuan**" pada kolom **Detail Jenis Pencatatan**

1 | Menampilkan Transaksi Pembayaran SPT pada Buku Besar

68

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit

-7.837.400,00

Kredit

114.559.500,00

Debit Tersisa

-15.000,00

Kredit Tersisa

106.737.100,00

Saldo

106.722.100,00

Filtered

Debit

0,00

Kredit

110.000.000,00

Debit Tersisa

0,00

Kredit Tersisa

106.611.200,00

Saldo

106.611.200,00

☐ Menampilkan transaksi dengan nilai 0

☐ Menampilkan Kredit

☐ Menampilkan Debit

☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

Terapkan Filter

*Menampilkan data dengan tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik

↺

📄

📅

🔍

↑↓	Referensi ↑↓	KAP ↑↓	Deskripsi KAP ↑↓	KJS ↑↓	Masa Pajak ↑↓	Nomor Transaksi ↑↓
			Pilih Deskripsi KAP		Pilih Masa Pajak	
6.834.400,00	1509260112260001					4116181000112202681
99.776.800,00	1409260112260002					4116181000112202693

- Gulir tabel ke kanan
- Lalu, terapkan filter **Kode Akun Pajak SPT** pada kolom **KAP** dan filter **Kode Jenis Setoran SPT** atau pada kolom **KJS** filter **Masa Pajak SPT** pada kolom **Masa Pajak**

1 | Menampilkan Transaksi Pembayaran SPT pada Buku Besar

69

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit

-7.837.400,00

Kredit

114.559.500,00

Debit Tersisa

-15.000,00

Kredit Tersisa

106.737.100,00

Saldo

106.722.100,00

Filtered

Debit

0,00

Kredit

210.000,00

Debit Tersisa

0,00

Kredit Tersisa

0,00

Saldo

0,00

Menampilkan transaksi dengan nilai 0

Menampilkan Kredit

Menampilkan Debit

Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

Terapkan Filter

*Menampilkan data dengan

6

Setelah filter diterapkan, bagian Filtered – Kredit akan menampilkan nilai total pembayaran SPT sesuai filter yang diterapkan

Referensi ↑↓	Deskripsi KAP ↑↓	KJS ↑↓	Masa Pajak ↑↓	Nomor Transaksi ↑↓
0,00 KET-00016/PBK-CT/KP	Pendapatan PPh Pasal 23	100	Juni 2025	4111241000606202581
0,00 KET-00004/PBK-CT/KPP.3405/2026	Pendapatan PPh Pasal 23	100	Juni 2025	4111241000606202592
0,00 KET-00003/PBK-CT/KPP.3405/2026	Pendapatan PPh Pasal 23	100	Juni 2025	4111241000606202534

2 | Menampilkan Nilai Pengembalian atas Lebih Bayar SPT pada Buku Besar

70

Portal Saya e-Faktur eBUPOT SPT Bantuan Pembayaran **Buku Besar** Layanan WP Manajemen Akses

Beranda > Buku Besar

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit 0,00	Kredit 0,00	Debit Tersisa 0,00	Kredit Tersisa 0,00	Saldo 0,00
---------------	----------------	-----------------------	------------------------	---------------

Filtered

Debit 0,00	Kredit 0,00	Debit Tersisa 0,00	Kredit Tersisa 0,00	Saldo 0,00
---------------	----------------	-----------------------	------------------------	---------------

☐ Menampilkan transaksi dengan nilai 0 ☐ Menampilkan Kredit ☐ Menampilkan Debit ☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

*Menampilkan data dengan tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik

Terapkan Filter

Klik tombol berikut

2 | Menampilkan Nilai Pengembalian atas Lebih Bayar SPT pada Buku Besar

71

Buku Besar Saya

[Cetak Buku Besar](#)

Total

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtered

Kredit Tersisa	Saldo
0,00	0,00

Terapkan Filter

si dengan nilai 0 ☐ Menampilkan Kredit ☐ Menampilkan Debit ☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik

Aksi	Tanggal	Detail Jenis Pencatatan ↑↓	Mata Uang ↑↓	Jenis Transaksi ↑↓	Nilai M
		Pilih Detail Jenis Pencatatan	Pilih Mata Uang		

Tidak ada data yang ditemukan.

3

August 2026

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Today Clear

24-08-2026 24-00

Terapkan rentang waktu untuk filter transaksi pada kolom **Tanggal Transaksi** sesuai dengan kebutuhan.

- Klik pada satu tanggal untuk menampilkan transaksi pada satu tanggal tertentu.
- Klik pada tanggal mulai dan tanggal akhir untuk menampilkan transaksi pada rentang tanggal tertentu.

2 | Menampilkan Nilai Pengembalian atas Lebih Bayar SPT pada Buku Besar

72

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
-7.837.400,00	114.559.500,00	-15.000,00	106.737.100,00	106.722.100,00

Filtered

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ Menampilkan transaksi dengan nilai 0 ☐ Menampilkan Kredit ☐ Menampilkan Debit ☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

Terapkan Filter

*Menampilkan data dengan tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik



Aksi	Tanggal Transaksi ↑↓	Tanggal Posting ↑↓	Jenis Pencatatan ↑↓	Detail Jenis Pencatatan ↑↓	Mata Uang ↑↓	Jenis Transaksi ↑↓	Ni
			Penyesuaian	Surat Ketetapan Pajak	Pilih Mata Uang		
	14-09-2026	14-09-2026			IDR	Debit	
	15-09-2026	15-09-2026			IDR	Debit	
	23-09-2026	23-09-2026			IDR	Debit	
	23-09-2026	23-09-2026			IDR	Debit	

4
Terapkan filter "**Penyesuaian**" pada kolom **Jenis Pencatatan** dan filter "**Surat Ketetapan Pajak**" atau "**Pengembalian Pendahuluan**" pada kolom **Detail Jenis Pencatatan**

2 | Menampilkan Nilai Pengembalian atas Lebih Bayar SPT pada Buku Besar

73

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit
-7.837.400,00

Kredit
114.559.500,00

Debit Tersisa
-15.000,00

Kredit Tersisa
106.737.100,00

Saldo
106.722.100,00

Filtered

Debit
0,00

Kredit
110.000.000,00

Debit Tersisa
0,00

Kredit Tersisa
106.611.200,00

Saldo
106.611.200,00

☐ Menampilkan transaksi dengan nilai 0 ☐ Menampilkan Kredit ☐ Menampilkan Debit ☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

Terapkan Filter

*Menampilkan data dengan tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik

↺

📄

📅

🔍

↑↓	Referensi ↑↓	KAP ↑↓	Deskripsi KAP ↑↓	KJS ↑↓	Masa Pajak ↑↓	Nomor Transaksi ↑↓
			Pilih Deskripsi KAP		Pilih Masa Pajak	
6.834.400,00	1509260112260001					4116181000112202681
99.776.800,00	1409260112260002					4116181000112202693

- Gulir tabel ke kanan
- Lalu, terapkan filter **Kode Akun Pajak SPT** pada kolom **KAP** dan filter **Kode Jenis Setoran SPT** atau pada kolom **KJS** filter **Masa Pajak SPT** pada kolom **Masa Pajak**

2 | Menampilkan Nilai Pengembalian atas Lebih Bayar SPT pada Buku Besar

74

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
-7.837.400,00	114.559.500,00	-15.000,00	106.737.100,00	106.722.100,00

Filtered

Debit	Kredit	Debit Tersisa	Kredit Tersisa	Saldo
-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ Menampilkan transaksi dengan nilai 0 ☐ Menampilkan Kredit ☐ Menampilkan Debit ☐ Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan

Terapkan Filter

Setelah filter diterapkan, bagian Filtered – Debit akan menampilkan nilai total pengembalian atas nilai lebih bayar SPT sesuai filter yang diterapkan

Tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik

	Deskripsi KAP ↑↓	KJS ↑↓	Masa Pajak ↑↓	Nomor Transaksi ↑↓	Tanggal Jatuh Tempo P
	Pendapatan PPh Pasal 23	100	Juni 2025		
	Pendapatan PPh Pasal 23	100	Juni 2025	4111241000606202551	23-10-2026
01/402/25/223/CT/26	Pendapatan PPh Pasal 23	100	Juni 2025	4111241000606202551	23-10-2026

Jenis SPT dan KAP-KJS

76

1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

- 411121 – 100
- 411127 – 100

2. SPT Masa PPh Unifikasi

- 411128 – 100
- 411128 – 403
- 411128 – 600
- 411129 – 600
- 411122 – 100
- 411122 – 900
- 411122 – 910
- 411124 – 100
- 411127 – 110

3. SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

- 411128 – 422

4. Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

- 411111 – 100
- 411111 – 110
- 411112 – 100
- 411112 – 110

5. SPT Masa Bea Meterai

- 411611 – 900

Jenis SPT dan KAP-KJS

77

6. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak

- 411211 – 100
- 411211 – 111
- 411211 – 900
- 411211 – 910
- 411221 – 100
- 411221 – 111
- 411221 – 900
- 411221 – 910

7. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan

- 411211 – 100
- 411211 – 111
- 411211 – 900
- 411211 – 910
- 411221 – 100
- 411221 – 111
- 411221 – 900
- 411221 – 910

8. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak

- 411211 – 111
- 411211 – 910
- 411221 – 111
- 411221 – 910

9. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- 411219 – 111

10. SPT Tahunan PPh (serta angsuran atau penundaan pembayaran)

- 411125 – 200
- 411126 – 200
- 411111 – 200
- 411112 – 200

11. Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

- KAP SPT – 520
- KAP SPT – 521

12. Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

- KAP SPT – 500

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id